



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2019 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA DARMA AYU KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indramayu yang dialokasikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
10. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Bidang.
11. Direktur Bidang adalah Direktur Umum dan Direktur Teknik Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
12. Pinjaman/utang Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang selanjutnya disebut pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu menerima sejumlah uang dari pihak lain sehingga Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
13. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
14. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman dalam jangka waktu lebih 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
15. Anjak Piutang (*factoring*) Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu adalah pinjaman jangka pendek dengan cara pengalihan hak tagih piutang Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang bersumber dari pendapatan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu kepada pihak lain.

16. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang selanjutnya disingkat RKA.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan atas pengelolaan pinjaman Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Pengelolaan pinjaman;
- b. prosedur dan tata kelola pinjaman;
- c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGELOLAAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dapat melakukan pinjaman dalam rangka pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Barang Milik Daerah tidak dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman.

Bagian Kedua
Prinsip Pinjaman

Pasal 5

Pengelolaan pinjaman pada Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. efektif dan efisien;
- d. kehati-hatian;
- e. ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sumber Pinjaman

Pasal 6

Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. Pemerintah Daerah lainnya;
- e. BUMD lainnya;
- f. lembaga keuangan bank;
- g. lembaga keuangan bukan bank; dan
- h. pihak luar negeri.

Pasal 7

- (1) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang berasal dari BUMD lainnya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu yang berasal dari pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Bagian Keempat
Jenis Pinjaman

Pasal 8

Jenis Pinjaman dapat berupa :

- a. Pinjaman jangka pendek;
- b. Pinjaman jangka panjang.

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan Pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (2) Pinjaman jangka pendek berupa :
 - a. dana talangan dari APBD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah;
 - b. anjak piutang Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu;
 - c. bentuk pinjaman jangka pendek lainnya.
- (3) Pembayaran atas dana talangan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pinjaman.
- (5) Realisasi pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu pada tahun berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, hanya untuk pengembangan investasi.
- (2) Penganggaran pembayaran pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pinjaman yang terjadi setelah APBD ditetapkan, dapat dianggarkan pada perubahan RKA pada tahun anggaran berkenaan dan dilaporkan dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu pada tahun anggaran berkenaan serta dianggarkan kembali dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu untuk anggaran berikutnya.
- (3) Realisasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu pada tahun anggaran berkenaan.

BAB IV
KETENTUAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Ketentuan

Pasal 11

Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu dalam melakukan pinjaman harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal pinjaman diajukan kepada Pemerintah Pusat, Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu wajib memenuhi persyaratan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat;
- b. dalam hal pengajuan pinjaman mempersyaratkan agunan, maka pinjaman sebagaimana dimaksud harus mendapatkan persetujuan Bupati selaku KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada anggaran yang bersumber dari pendapatan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu, pengajuan pinjaman dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan studi kelayakan;
- d. dalam hal pinjaman jangka panjang yang kewajiban pinjamannya dibebankan kepada APBD, pengajuan pinjaman dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sekurang-kurangnya memuat aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial.
- (2) Selain studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melibatkan pihak lain diluar pemberi pinjaman untuk melakukan *due diligence* dan/atau manajemen pengelolaan atas rencana dan/atau pelaksanaan pinjaman jangka panjang.

Pasal 13

Besarnya jumlah pinjaman yang diizinkan berdasarkan hasil studi kelayakan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan

Pasal 14

- (1) Direksi menyampaikan rencana pengajuan pinjaman kepada Dewan Pengawas dan dituangkan dalam Notulen Rapat/Berita Acara.

- (2) Direksi memilih pemberi pinjaman yang menawarkan ketentuan dan persyaratan yang paling menguntungkan bagi Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
- (3) Direksi menyampaikan usulan pengajuan pinjaman yang memuat antara lain rencana penggunaan pinjaman untuk mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas dan KPM.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo atas pinjaman yang pembayarannya dibebankan kepada pendapatan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.

Pasal 15

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan atas kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Direksi dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. peruntukan pinjaman;
 - c. nilai pinjaman;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara pembayaran;
 - f. jangka waktu perjanjian;
 - g. penyelesaian sengketa;
 - h. keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Perjanjian pinjaman jangka panjang yang kewajiban pembayarannya dibebankan kepada APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat Perangkat Daerah yang diberi kewenangan oleh Bupati dengan pemberi pinjaman.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi BUMD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan pinjaman yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Darma Ayu.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Bupati secara berkala maupun sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2023

BUPATI INDRAMAYU,



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 2 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

RINTO WALUYO

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 18